

GLOBAL GOVERNANCE DI ABAD XXI (GLOBAL GOVERNANCE IN THE 21st CENTURY)

Subarno Wijatmadja

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang *global governance* pada masa pasca Perang Dingin dan Abad XXI. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana *global governance* dimasa tersebut. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data studi pustaka atau penelitian dokumen. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi membawa perubahan yang signifikan dalam pergaulan antar individu bangsa dan negara di dunia. Banyak masalah baru bermunculan dan itu perlu pengaturan global. Berbagai masalah seperti masalah lingkungan, kesejahteraan, keamanan dan hak asasi manusia membuat *global governance* tidak terelakkan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa *global governance* menjadi fenomena yang disadari signifikansinya di Abad XXI

Kata Kunci: *global governance*, isu-isu global, kerjasama antar negara

Abstract

This paper tries to deal with global governance in post-cold war era and in the 21st century. Method used in this study is a qualitative one and the data is collected with the library research technique. Finding of research states that the development of technology and globalization have changed the ways actors in stage interact each other. The emergence of new problems needs a global governance. People understand that in 21st problems of environment, human development, peace and security and human right make the global governance is inevitable. In sum, global governance is unavoidable in the 21st century.

Keywords: *global governance, global issues, cooperation between states*

PENDAHULUAN

Tahun 2022 dunia dikejutkan dengan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Hal ini dilakukan Rusia untuk memberi bantuan pada warga penutur Bahasa Rusia yang mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah kaum mayoritas Ukraina. Perang yang dimulai pada Februari 2022 ini berlangsung terus hingga sekarang. Belum ada tanda-tanda bahwa perang ini akan berakhir dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena Ukraina

mendapat bantuan negara-negara NATO. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat anggota NATO mengirim alat utama system persenjataan, para penasehat militer, intelijen dan pasukan untuk menghadapi Rusia di Ukraina Timur. Inilah yang membuat sengketa dan perang menjadi berkepanjangan.

Tidak hanya itu, negara-negara NATO juga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Akses perdagangan dengan Rusia dibatasi dengan harapan Rusia

akan mengalami kesulitan ekonomi. Jika Rusia tidak bisa membiayai mesin perangnya, maka diharapkan akan menghentikan aksi militernya. Terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat ini Rusia melakukan perlawanan. Rusia membalas dengan membatasi dan mengurangi aliran gas ke Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Pembatasan aliran gas sedikit banyak telah mengguncangkan perekonomian negara-negara Eropa. Di Inggris PM Liz Truss mengundurkan diri setelah menjabat selama tiga bulan karena keguncangan ekonomi dan jatuhnya *pound-sterling* di level terendah. (Sorongan, 2022, CNBC Indonesia). Begitu pula Perdana Menteri Italia Mario Draghi juga mengajukan pengunduran diri pada Juli 2022 akibat kondisi ekonomi Italia yang semakin menurun. (CNN Indonesia, 21 Juli 2022). Kondisi ini yang luput dari perhitungan negara-negara Barat, bukannya Rusia dan Putin yang tumbang, tetapi justru di negara Eropa, pemberi sanksi yang mengalami masalah.

Keterlibatan NATO di wilayah-wilayah luar kawasan bukanlah cerita baru. Satu dekade yang lalu, negara-negara NATO melibatkan diri dalam konflik internal di Libya. Musim semi Arab (*Arab Spring*) yang melanda kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara membuat beberapa pemerintahan di kawasan tersebut tumbang. Dimulai dari Tunisia, gelombang Arab Spring ini melanda Mesir, Libya, Suriah dan negara-negara lain di Timur Tengah. Ketika suku-suku di Libya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Khadafi, Amerika Serikat dan NATO mendukung gerakan ini atas nama pro-demokrasi. Manakala Gerakan pemberontakan yang didukung NATO ini menampakkan tanda-tanda kekala-

han, NATO membuat propaganda seolah pemerintahan Khadafi melanggar hak asasi manusia. Dengan dalih intervensi kemanusiaan dan *responsibility to protect*, pasukan NATO mengintervensi Libya dan menumbangkan pemerintahan Moamar Khadafi dan juga merusak apa yang telah dirintis Khadafi agar Libya lebih independen dari Barat.

Perang Rusia-Ukraina telah mempengaruhi masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah lain di luar wilayah konflik. Kelangkaan gandum misalnya, berpengaruh pada Masyarakat dimana saja terutama di negara-negara dimana konsumsi gandum cukup tinggi. Di Indonesia misalnya, para penggemar mie instan mulai khawatir akan isu kenaikan harga mie yang akan naik sampai tiga kali lipat.

Perang tentu saja membawa kesengsaraan rakyat banyak. Mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Penduduk sipil bisa terluka atau terbunuh, atau cacat terkena ledakan senjata salah sasaran. Masyarakat tidak bisa mencari nafkah sebagaimana biasanya, karena takut atau karena memang kondisi tidak memungkinkan. Dampak lain adalah kekurangan bahan pangan, munculnya berbagai penyakit dan ketidaknyamanan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Bahkan dalam kasus perang Ukraina-Rusia yang jauh dari wilayah Indonesia, telah membawa kekhawatiran bagi masyarakat penggemar mie instan.

Selain persoalan perang, wilayah Inggris dan juga negara-negara Eropa dilanda gelombang panas. Meskipun Inggris dikenal sebagai negara beriklim dingin, tetapi pertengahan tahun ini beberapa hari diterpa gelombang panas. Gelombang panas pada pertengahan 2022 telah membawa korban terdampak panas

sekitar 2.803 korban. (London Assembly, Nov. 17, 2022). Sebagaimana dilaporkan *The Guardian*, suhu terpanas pada tanggal 19-20 Juli 2022 telah menyebabkan 638 orang meninggal akibat dampak suhu panas (The Guardian, 2022).

Di wilayah Eropa Selatan yang mencapai 45° C dan pemerintahan negara-negara di kawasan tersebut banyak mengeluarkan *alert warning* bagi warganya. Bagi negara-negara di wilayah tropis, suhu udara di atas 40° C adalah hal biasa, tetapi bagi masyarakat Inggris, kondisi ini sangat menyiksa. Kulit bisa terpengang terik matahari, mengalami dehidrasi, penyakit kulit dan keringat yang membuat warga Inggris merasa tidak nyaman. (Kompas, 8 Agustus 2022).

Dari perang hingga gelombang panas terdapat eksekusi yang tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Banyak penduduk Timur Tengah kelaparan karena pasokan gandum dari Ukraina dan Rusia terputus akibat perang. Orang-orang di Eropa Tengah, seperti Jerman dan Hungaria misalnya, mengalami krisis pasokan gas akibat pengurangan suplai gas oleh Rusia. Masalah-masalah di atas dan masalah-masalah lain yang dihadapi dunia dewasa ini membuat orang harus memperhatikan secara seksama tentang saling ketergantungan (*interdependence*) dan globalisasi. Penekanan pada politik global dan isu-isu global mau tidak mau harus menjadi *concern* bagi semua pihak.

Politik global adalah isu-isu dan aktifitas yang dilakukan negara-negara dan aktor-aktor bukan negara (*non-state*) yang melintasi batas-batas kedaulatan negara dan memiliki implikasi terhadap sebagian besar penduduk dunia. Akan tetapi, politik global tidak memadai untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor ekonomi, budaya, lingkungan, dan

lain-lain menciptakan masyarakat global yang memiliki norma-norma global. (Payne, 2003).

Norma global yakni serangkaian nilai-nilai yang dihargai warga diberbagai negara dan sesuai dengan akal sehat yang perlu ditegakkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dunia. Dengan kata lain, dunia saat ini perlu dan butuh pengaturan global (*global governance*). Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana *global governance* pasca Perang Dingin Abas XXI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2012 : 4) dan Boeije (2010) metode kualitatif menghasilkan data yang kaya yang perlu ditafsirkan melalui identifikasi dan pengkodean tema-tema dan kategori-kategori yang mengarahkan pada temuan yang bisa menyumbang pada pengetahuan teoretis dan kegunaan praktis. Miles dan Huberman (1992) menganggap penting untuk mengembangkan metode-metode yang valid dan teruji untuk menyelidiki hubungan-hubungan sosial dan penyebab-penyebabnya. Dalam anggapan mereka gejala sosial itu tidak semata-mata hanya berada dalam pikiran peneliti, melainkan terdapat dalam dunia nyata. Terdapat keteraturan dan hubungan yang teratur dan logis diantara gejala-gejala sosial tersebut. Jadi terdapat keteraturan yang perlu ketelitian dan kejernihan dalam menganalisa secara kualitatif. Metode kualitatif dipakai karena metode ini yang paling cocok untuk menganalisa permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bukan data kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian dokumen,

yakni sumber-sumber data sekunder. Teknik ini juga dikenal dengan penelitian pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka kemudian dianalisa secara kualitatif yang menyangkut reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Bryman dan Burges (1999) menyampaikan bahwa dalam penelitian dokumen perlu dievaluasi apakah dokumen-dokumen itu berfokus pada bukti-bukti dalam hal keotentikan, penseleksian dan penyajiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Global Governance*

Gelombang panas (*heatwave*), pemanasan global dan perubahan iklim semakin lama semakin terasa dampak dan ancamannya. *Pandemic Covid-19*, terorisme, harga gandum, minyak dan pasar finansial yang saling terhubung membuat tantangan yang dihadapi dunia saat ini semakin kompleks. Berbagai persoalan diatas, ditambah dengan persoalan yang lebih berat seperti proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya tidak akan mudah untuk diselesaikan negara-negara secara individu, sehingga perlu kerjasama dari berbagai pemerintahan negara dan aktor bukan negara. Kerjasama dari berbagai aktor ini untuk menciptakan suatu pengaturan global untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Setelah Perang Dingin berakhir, kerjasama antar negara banyaknya aktor-aktor bukan negara, aktifitas individu-individu menuntut adanya mekanisme internasional baru dimana masalah-masalah yang muncul bisa dipecahkan bersama-sama. Dengan berakhirnya persaingan politik dan militer Timur dan Barat, kerjasama internasional merupakan sua-

tu keharusan untuk menghadapi dan memecahkan isu-isu baru yang muncul sebagai eksekusi dari globalisasi. Ketika perang dingin usai, para cendekiawan dan pemimpin dunia bergembira membayangkan tatanan dunia baru yang bebas dari perang. Tidak terpikirkan sebelumnya akan muncul horor dan teror di *Twin Tower WTC*, fenomena musim semi Arab (*Arab Spring*) misalnya, atau pecah perang Ukraina dan Rusia.

Untuk menghadapi persoalan-persoalan global, para ahli membentuk suatu kelompok yang bernama Komisi *Global Governance* yang merekomendasikan laporan mengenai kerjasama internasional macam apa yang mesti diaplikasikan sebagai reformasi terhadap model-model kerjasama yang telah ada. Komisi tersebut mendefinisikan *global governance* sebagai keseluruhan dari berbagai cara dan jalan dari individu-individu dan lembaga-lembaga—baik publik maupun privat—untuk mengelola persoalan-persoalan mereka (*the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs*). Dalam menangani masalah bersama itu, tentu saja terdapat konflik kepentingan diantara aktor-aktor, maka perlu kerjasama dan akomodasi yang harus dilakukan sehingga para aktor tersebut mampu menghasilkan rancangan yang para individu dan lembaga-lembaga yang terlibat menganggapnya sebagai bagian dari kepentingan mereka.

Globalisasi yang berkembang pasca Perang Dingin membuat penyatuan global yang berfungsi sebagai penyeleksi masalah dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan para aktor untuk menangani masalah-masalah dan isu-isu yang muncul. Karena itu pengelolaan global (*global governance*) mencakup berbagai hal seperti

struktur internasional, norma dan hukum internasional, rezim internasional, kelompok *ad hoc* dan pengelolaan publik-privat lainnya. Struktur internasional yaitu karakteristik konfigurasi kekuasaan dan pengaruh atau bentuk-bentuk hubungan dominan dan sub-ordinatnya (Holsti 1992). Hukum internasional merupakan serangkaian prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang biasa terjadi dalam masyarakat internasional dalam hubungan antar negara satu sama lain atau antar bangsa (Tung, 1968). Sedangkan rejim internasional adalah aturan main yang merupakan suatu kerangka harapan dan preskripsi diantara aktor-aktor di panggung internasional. Rejim ini didasarkan atas pemahaman tentang apa yang diperlukan bersama untuk membentuk kerjasama dan hubungan yang berlandaskan pada asas resiprositas – sama-sama untung. (Evans & Newnham, 1998). Sedang kelompok *ad hoc*, merupakan individu atau komunitas, kelompok yang memperhatikan isu-isu atau masalah tertentu. Komunitas ini memperhatikan, mempelajari, mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan. (Karns & Mingst, 2010).

Struktur internasional yang dimiliki setiap system tidaklah tetap melainkan bisa berubah-ubah tergantung pada konfigurasi dan konstelasi antar aktor-aktornya. Boleh jadi di suatu masa strukturnya terpusat pada satu negara yang paling *powerful*, dan negara tersebut mendominasi negara-negara lain. Pada era yang lain struktur *power* menyebar pada berbagai aktor dan negara sehingga tidak ada yang dominan karena *power*-nya merata, atau distribusi *power* itu seperti stratifikasi, yang memberikan kekuatan antar aktor atas dasar *power*-nya. Sekalipun demikian, *power* itu bisa diiden-

tifikasi dari pola-pola hubungan yang terjadi, misalnya rivalitas, aliansi, blok, isu-isu yang dikembangkan, atau organisasi internasional (Holsti, 1992).

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan di antara anggota-anggotanya. Anggota-anggota organisasi bisa berupa negara, pemerintah, publik atau bukan-negara, swasta, privat atau individu. Tujuan dari organisasi adalah untuk mengejar dan mencapai kepentingan bersama anggota-anggotanya (Archer, 2001).

Dalam melihat organisasi internasional, A. Le Roy Bennet (1995) memberi batasan dengan merumuskan ciri-ciri atau karakteristik yang harus dimiliki oleh organisasi, diantaranya adalah: *Pertama*, suatu organisasi permanen, untuk melaksanakan serangkaian fungsi secara berkesinambungan. *Kedua*, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat. *Ketiga*, adanya suatu instrument pokok yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode cara bekerjanya organisasi. *Keempat*, adanya suatu organ konferensi konsultatif yang mewakili kepentingan anggota secara meluas. *Kelima*, adanya suatu sekretariat tetap untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, riset dan informasi yang berkelanjutan.

Fungsi organisasi internasional mencakup banyak hal, termasuk *fungsi informasi* yang meliputi mengumpulkan, menganalisis dan menyebarluaskan data. Data ini diperlukan untuk kepentingan anggota dan perkembangan organisasi agar bisa menyesuaikan diri dengan tantangan situasi dan kondisi masa kini dan masa depan. Fungsi sebagai *forum* dimana organisasi memberikan tempat, sebagai wadah untuk pertukaran panda-

ngan dan gagasan diantara anggota-anggotanya dan nantinya bisa merumuskan kebijakan yang tepat. Fungsi lain dari organisasi adalah *fungsi normatif*, artinya organisasi menciptakan standar perilaku, *code of conduct* dan hal-hal lain yang nantinya dijadikan acuan para anggotanya dalam berinteraksi satu sama lain. Sebagai kelanjutan dari fungsi normatif ini adalah fungsi pencipta aturan. Organisasi bisa membuat aturan dan perjanjian yang mengikat anggota-anggotanya secara absah (*legally binding*). Tentu saja jika timbul salah penafsiran dan konflik diantara anggota-anggotanya, organisasi akan menjalankan fungsi yang lain yaitu fungsi sebagai pengawas. *Fungsi pengawasan* mencakup monitoring terhadap ketaatan anggota menjalankan aturan, menyelesaikan pertikaian yang muncul dan mendorong diberlakukannya ukuran, parameter untuk menilai perilaku. Fungsi terakhir organisasi adalah *fungsi operasional*, yakni bagaimana organisasi mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis pada anggota-anggotanya, membantu pemulihan dari bencana, krisis, dan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. (Karns & Mingst, 2010). Dalam pemahaman yang lebih luas, fungsi-fungsi organisasi internasional tidak hanya terbatas pada hal-hal diatas, tetapi apa yang dikemukakan diatas sudah cukup memadai .

Anggota-anggota organisasi internasional tidak hanya negara (*state*), namun juga aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*). Karena itu ada pengklasifikasian organisasi internasional seperti IGO (*intergovernmental organization*) dan INGO (*inter non-governmental organization*). Dilihat dari ruang lingkup kegiatannya, ada organisasi internasional yang bersifat general, ada organisasi yang lingkungnya

spesifik, dan ada organisasi internasional yang sifatnya bisnis semata. Bisa juga dilihat dari cakupan wilayah keanggotaannya, seperti organisasi universal yang wilayah kerjanya meliputi seluruh dunia (LBB dan PBB) dan ada organisasi regional yang hanya mencakup wilayah Kawasan tertentu, seperti ASEAN, NATO, APEC, dan sebagainya.

Hukum internasional adalah suatu Kumpulan prinsip-prinsip, kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang dikenal sebagai kewajiban-kewajiban yang secara efektif mengikat negara-negara Merdeka dalam hubungan diantara mereka (Simmons, 2013). Atau bisa dikatakan bahwa hukum internasional adalah aturan-aturan dan norma-norma yang negara dan aktor-aktor lain subyek hukum merasa wajib untuk mentaati dan mematuhi dalam hubungan diantara para anggota. (Henderson, 1998). Hukum internasional ini telah menjadi praktek kuno yang telah menjadi *rule of conduct* bangsa-bangsa Mesir, India, China dan Persia dalam hubungan mereka pada masa kuno sebelum Masehi.

Hukum internasional modern berkembang pasca lahirnya negara modern era Westphalia. Hugo de Groot menulis risalah *On the Law of War and Peace* (1615) yang menjadi hukum internasional *modern*. Hukum ini berkembang pesat pada abad XX, aturan-aturannya bersumber pada traktat atau konvensi, praktek kebiasaan, tulisan-tulisan para ahli hukum, keputusan pengadilan dan prinsip-prinsip umum hukum.

Situasi Global Abad XXI

Perubahan besar dalam konteks global terjadi pada akhir masa perang dingin. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni

Soviet dan negara-negara satelitnya yang menandai berakhirnya Perang Dingin berakhir pada 1990-an. Sistem internasional tidak lagi dalam bentuk bipolar, tetapi bergeser ke bentuk multipolar atau *unipolar* tergantung pada cara memandangnya. Banyak kejadian yang terjadi hampir tanpa preseden. Kemajuan teknologi misalnya, teknologi dalam bidang informasi, komunikasi dan transportasi membuat pergerakan manusia, barang dan ide-ide menjadi tak terbatas. Hal ini pada gilirannya menjadikan ketergantungan manusia pada perangkat teknologi semakin kuat.

Konstelasi politik internasional telah berubah, dimana pada masa pasca Perang Dingin dunia mengalami hal-hal seperti ketidakpastian yang mengemuka manakala terjadi perubahan kekuasaan dan semakin kuatnya kondisi saling ketergantungan. Pada sisi lain juga masih pecah konflik di beberapa wilayah, kelaparan, kemiskinan, degradasi lingkungan, kondisi kesehatan yang buruk dan ketidakamanan manusia. Ketika masalah-masalah bermunculan dan struktur internasional belum mapan, para pakar dan pimpinan negara-negara masih mencari-cari formula yang tepat untuk mengendalikan masalah-masalah yang muncul tersebut. Perlu pengaturan yang bersifat global untuk mengelola dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat internasional.

Wilkinson (2005) menyebutkan beberapa keadaan yang dihadapi dunia pasca Perang Dingin dan Abad XXI, diantaranya adalah: *Pertama*, perilaku negara tidak lagi bebas tetapi dikelilingi oleh kerangka aturan regional dan internasional, oleh lembaga-lembaga dan rejim dan saling ketergantungan yang semakin menguat. Hal ini membuat kapasitas ne-

gara-negara kecil semakin melemah oleh Gerakan pemisahan diri pasca Perang Dingin dan kemampuan negara untuk mengontrol keamanannya dipertanyakan akibat aksi-aksi seperti terorisme. *Kedua*, kemampuan lembaga dan organisasi internasional juga dipertanyakan. Kasus seperti tuntutan untuk reformasi Dewan Keamanan PBB misalnya, menjadi salah satu contoh dalam hal ini. Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mencegah pembantaian massal di Rwanda (1994), Yugoslavia, Somalia dan berbagai konflik di Afrika dan Timur Tengah, Asia Selatan dan Amerika Selatan. Demikian juga konflik Rusia-Ukraina yang semakin rumit dengan keterlibatan NATO. *Ketiga*, saling ketergantungan global atas nama globalisasi semakin mudah menyebarnya krisis keuangan, upah buruh rendah dan kondisi kerja yang buruk dan konsentrasi kekayaan yang menggumpal pada segelintir orang. Krisis ekonomi di Asia Timur 1997/1998 dan resesi ekonomi bisa terjadi kapan saja.

Keempat, penyebaran penyakit seperti Covid-19, HIV-AIDs, malaria, pandemic ebola, demam berdarah dengue dan lain-lain, termasuk penyakit pada hewan ternak seperti penyakit kuku dan mulut, anthrax. Begitu juga dengan semakin menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, kurang gizi, stunting, cacat dan idiot seharusnya menjadi *concern* semua pihak. *Kelima*, masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, penggurunan, dan punahnya spesies-spesies baik hewan maupun tumbuhan, naiknya permukaan air laut, menipisnya lapisan ozon, dimana hal-hal ini tidak diperhatikan secara serius dengan tindakan nyata dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. *Keenam*, aktor-

aktor baru bermunculan dan semakin terlibat dalam masalah-masalah global. Munculnya perusahaan tantara bayaran (*Private Military Company/PMC*) adalah contoh bagaimana *non-state* aktor semakin terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam perang Rusia-Ukraina, PMC juga terlibat dalam konflik tersebut. Kelompok kriminal menculik para pekerja, wanita dan anak-anak untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan sebagai budak sex di Eropa Barat. *Ketujuh*, semakin meningkatnya kekuatan massa yang ber-demonstrasi, membuat jaringan epistemik yang menuntut transparansi lembaga-lembaga internasional.

Hal-hal yang dikemukakan Wilkinson di atas sedikit banyak merupakan cerminan apa yang terjadi di pentas global pasca Perang Dingin. Terdapat perubahan fundamental dan munculnya keseimbangan mengenai cara-cara bagaimana pengaturan global akan dikelola. Karena itu perlu mengkaji ulang apa yang dilakukan oleh organisasi dan lembaga-lembaga internasional agar bisa bersinergi dalam menemukan formula terbaik dalam pengelolaan masalah-masalah global.

Isu-isu Global Governance

Isu-isu yang berkembang dan perlu pengaturan global mencakup banyak hal, diantaranya adalah krisis kemanusiaan, masalah keuangan dan pembangunan, masalah kesehatan dan lingkungan, serta masalah masyarakat sipil, yakni keterlibatan masyarakat sipil dalam *global governance*. Krisis kemanusiaan berkaitan dengan kecenderungan intervensi dan masalah bantuan asing. Masalah keuangan dan pembangunan berkaitan dengan konsep yang secara tradisional dikenal dengan hubungan Utara-Selatan dan ketidakmampuan untuk mengatur

keuangan global. Untuk masalah kesehatan dan lingkungan yang perlu diperhatikan adalah perubahan iklim karena perubahan iklim memiliki dampak yang luas dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia.

Griffin (2005) menyatakan bahwa dalam krisis kemanusiaan akibat konflik perlu adanya intervensi internasional untuk memelihara perdamaian. Intervensi adalah keterlibatan langsung aktor asing dalam suatu negara untuk memenuhi keinginan dari aktor asing tersebut tanpa mempertimbangkan negara yang diintervensi (Lami *et al*, 2017). Dalam konteks geo-politik, negara-negara yang diintervensi tersebut berada di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Intervensi ini sering dikaitkan dengan bantuan dimana pihak donor, apakah itu negara atau swasta, membuat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi negara penerima.

Kasus Pembangunan dan keuangan menjadi isu global karena terdapat ketimpangan kondisi Utara dan Selatan dan juga ketimpangan ekonomi didalam negeri negara-negara Selatan. Selama beberapa dekade persoalan Utara – Selatan menjadi contoh bagi pembangunan dan kemiskinan. Negara-negara Utara lebih Makmur dibanding negara-negara Selatan. Meski kesenjangan itu masih ada hingga sekarang, namun masalah itu tidak lagi mendapat perhatian khusus (Therien, 2005). Kini dengan adanya *millenium development goals* (MDGs) dan *sustainable development goals* (SDGs), perhatian lebih pada kebersamaan global dan kemitraan dalam menangani masalah kemiskinan dan Pembangunan.

Masalah kesehatan seperti penyebaran penyakit menular, pandemic HIV-AIDs, malaria, Covid-19 dan lain-lain, serta masalah lingkungan seperti perubahan

iklim, pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, penggundulan hutan, penggurunan, dan punahnya budaya dan spesies yang terpinggirkan akibat penggundulan hutan dan penggurunan perlu dipikirkan secara serius oleh para pemimpin negara bagaimana mengatasinya dan menemukan cara-cara untuk mencegahnya.

Perlunya *Global Governance*

Kesadaran akan perlunya suatu pengaturan global dikalangan pemimpin negara telah muncul sejak merebaknya globalisasi pada akhir Perang Dingin. Surutnya rivalitas Timur-Barat diharapkan bisa membawa dunia menjadi semakin aman dan damai. Fenomena globalisasi yang membuat dunia semakin sempit, tanpa sekat-sekat geografis ikut mengemukakan kesadaran akan perlunya *global governance*. Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah proses integrasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan. Ketika proses-proses di berbagai ranah ini digabungkan akan menghasilkan interaksi yang lebih besar dan saling ketergantungan yang semakin kuat antara berbagai elemen masyarakat di level global. (Farrands *et al*, 2015).

Globalisasi dalam pandangan Payne (2013) memiliki berbagai bentuk, yaitu: globalisasi ekonomi, finansial, politik, militer, budaya, lingkungan dan kriminal. Globalisasi ekonomi merupakan pertukaran antar benua dalam hal produksi barang, jasa dan tenaga kerja. Globalisasi finansial terjadi karena konsolidasi lembaga-lembaga keuangan di berbagai negara, perkembangan teknologi dan universalisasi perbankan. Globalisasi politik mencakup proliferasi organisasi internasional dan regional dan penyebaran

aktor-aktor politik *non-state*. Sedangkan globalisasi militer mencakup jaringan kekuatan militer yang berkembang secara instensif dan ekstensif. Globalisasi budaya mencakup penyebaran suatu budaya, biasanya budaya dominan, yang melintasi batas-batas negara. Penyebaran musik, makanan, orang-orang, produk, ide dan teknologi termasuk dalam kategori globalisasi budaya. Globalisasi lingkungan memfokuskan pada saling ketergantungan antar negara dalam hubungannya dengan berbagai masalah seperti pemanasan global, penyebaran penyakit menular, polusi, penggundulan hutan, keanekaragaman hayati dan ancaman punahnya berbagai spesies flora dan fauna di alam bebas. Terakhir, globalisasi kriminal merupakan penyebaran kejahatan global antar benua dan dampaknya bagi individu dan pemerintahan. Terorisme dan kejahatan internasional termasuk bagian dari globalisasi kriminal ini.

Pemikiran lain yang mendorong kesadaran akan perlunya *global governance* adalah adanya *global commons*, yaitu istilah yang diberikan pada berbagai hal yang jauh dan tidak bisa diakses sistem ekologi bumi yang kompleks. *Global commons* ini penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia, tetapi selama berabad-abad berada diluar yurisdiksi negara. Diantara yang termasuk dalam *global commons* adalah lautan luas, dasar laut dalam, angkasa luar, benua Antartika dan sistem iklim (Imber, 2008). Dengan kemajuan teknologi abad XX dan abad XXI, apa yang pada mulanya tidak bisa diakses menjadi bisa diakses. Perlombaan dalam mengakses *global commons* menimbulkan persaingan diantara kekuatan-kekuatan besar. Rivalitas militer pun tidak bisa dihindari.

Persoalan global lain yang mendorong kesadaran perlunya *global governance* menurut Karns dan Mingst (2010), yaitu: keinginan untuk memperoleh perdamaian dan keamanan, memajukan kesejahteraan dan pembangunan manusia, melindungi hak asasi manusia dan melindungi lingkungan. Perdamaian dan keamanan merupakan hal yang tidak bisa dibagi-bagi. Bahkan konflik yang terjadi dalam suatu negara bisa menyebabkan terjadinya bencana kemanusiaan, seperti *ethnic-cleansing*, *genocide*, tumbangnya pemerintahan, penyakit dan kelaparan. Belum lagi masalah senjata pemusnah massal (senjata kimia, biologi, dan senjata nuklir) dan terorisme. Perang antar negara sering menggunakan senjata-senjata model ini, terutama kimia dan biologi. Pasukan Iraq menggunakan senjata kimia terhadap pasukan Iran, pasukan Ukraina menggunakan senjata fosfor dalam perang Rusia-Ukraina.

Pada akhirnya tujuan hidup manusia, bangsa dan negara adalah kesejahteraan, keamanan, otonomi dan prestise. Karena itu pengaturan global apapun bentuknya harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang dimaksud kesejahteraan disini adalah dibidang ekonomi, dengan demikian globalisasi ekonomi menjadi perhatian utama. Untuk mencapai tujuan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Millenium Development Goals* (MDGs) yang diadopsi tahun 2001 dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2015. Sayangnya, dalam globalisasi ekonomi yang diusung adalah nilai-nilai *liberalism* yang kurang memperhatikan asas keadilan. Tata kelola perdagangan ala WTO misalnya, sangat jelas memperlihatkan hal tersebut.

Untuk menghormati dan memuliakan kehidupan manusia di dunia secara merata tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan bahasanya, maka hak asasi manusia mesti ditegakkan, dihormati dan dilindungi. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948) yang diadopsi PBB dijadikan standar dan norma dalam perlindungan HAM. Pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM seperti genosida, pemberantasan etnis, kekerasan terhadap perempuan dan praktek perbudakan harus dihentikan dan pelakunya harus diadili.

Pendorong lain bagi *global governance* adalah kesadaran bahwa kita hidup di planet bumi yang sama. Orang boleh berada di tempat dan negara yang berbeda, tetapi masih di bumi juga. Karena itu masalah-masalah yang dihadapi bumi, seperti pemanasan global, perubahan iklim, degradasi lingkungan, penipisan ozon menjadi perhatian dan perlu pengaturan global. Satu negara sendirian tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut dan untuk itu perlu kerjasama global. Konferensi Stockholm, Konferensi Rio de Janeiro (1992) secara khusus membahas masalah lingkungan dan menghasilkan kesepakatan tentang Pembangunan berkelanjutan. Konferensi pasca Rio de Janeiro semakin menguatkan ide tentang memperhatikan masalah lingkungan ini. Pada abad XXI, PBB mengadopsi program komprehensif tentang masa depan bumi dan manusia dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang diadopsi tahun 2001 dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2015.

KESIMPULAN

Masalah-masalah yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia pada akhir Perang Di-

ngin dan Abad XXI semakin kompleks. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi semakin mengaburkan sekat-sekat kedaulatan negara, sehingga pergerakan modal, orang, komoditi dan keuangan semakin cepat. Hal ini membawa dampak pada pengaturan dan karenanya perlu tata kelola yang bersifat global. *Global governance* hadir dan diperlukan karena beberapa alasan, namun kelemahan dari *governance* seperti ini adalah tiap-tiap isu (masalah) memiliki *governance* nya sendiri-sendiri.

Untuk mengatasihai tersebut, keterlibatan negara, pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, termasuk individu swasta memegang peran kunci dalam keberhasilan *global governance*. Lembaga internasional seperti PBB, karena cakupan dan aktifitasnya menjadi pusat dari *global governance*. Organisasi lain baik IGO maupun INGOs haruslah bekerja dan berprinsip yang sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh PBB. Dengan demikian *global governance* bisa diwujudkan untuk menangani berbagai isu yang berkembang.

REFERENSI

- Archer, C., 2001, *International Organization*, Routledge. London
- Bennet, A. L., 1991, *International Organizations: Principles and Issues*, Prentice Hall. New Jersey
- Boeije, H., 2010, *Analysis of Qualitative Research*, Sage. London
- Bryman, A. and Burgess R. G., 1999, "Qualitative Research Methodology : A Review", dalam Bryman, A. and Burgess R. G., Eds., *Qualitative Research*, Sage. London
- CNN Indonesia, 21 Juli 2022. Available in: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220721203719-134-824603/kronologi-pm-italia-mario-draghi-pilar-eropa-mengundurkan-diri>
- Creswell, J. W., 2012, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Evan, G and Jeffrey N., 1998, *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin. London
- Farrands, C., El-Anis, I. and Smith, R., 2015. *A new AZ of international relations theory*. IB Tauris. London
- Griffin, M., 2005, "Where Angels Fear to Read : Trends in International Intervention", dalam Wilkinson, R., ed., *The Global Governance Reader*, Routledge. London
- Henderson, C. W., 1998, *International Relations: Conflict and Cooperation at The Turn of the 21st Century*, McGraw-Hill. Boston
- Holsti, K. J., 1992, *International Politics: A Framework for Analysis*, Prentice Hall. New Jersey
- Imber, M. F., 2008, "Governing the Global Commons", dalam Salmon, T. C., and Mark F. Imber, Eds., *Issues in International Relations*, Routledge. London
- Karns, M. and Karen, A. M., 2010, *International Organization: The Politics of Process of Global Governance*, Lynne Rienner. London
- Lami, S. L. et al., 2017, *Introduction to Global Politics*, Oxford UP. Oxford

- London Assembly, Nov 17, 2022. Available in: <https://www.london.gov.uk/who-we-are/what-london-assembly-does/questions-mayor/find-an-answer/estimated-deaths-2022-heatwaves>
- Milles, M. B., and An Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, UI Press. Jakarta
- Payne, R. J., 2013, *Global Issues*, Pearson. Boston
- Simmons, B. A., 2013, "International Law" dalam Walter, C., Thomas, R., and Beth, AS., *Handbook of International Relations*, Sage. London
- Sorongan, Tommy Patrio, CNBC Indonesia. 20 October 2022. Available in: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221020200749-4-381433/sosok-pm-inggris-liz-truss-yang-mundur-baru-menjabat-45-hari>
- The Guardian. Available in: <https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/20/hottest-day-of-2022-saw-638-more-deaths-than-normal-in-england>
- Therien, J. P., 2005, "Beyond The North-South Divide : The Two Tales of World Poverty", dalam Wilkinson, R., ed., *The Global Governance Reader*, Routledge. London
- Tung, W. I., 1968, *International Law in Organizing World*, Thomas Y Crowell. New York
- Wilkinson, R., 2005, "Introduction : Concept and Issues in Global Governance", dalam Wilkinson,
- R., ed., *The Global Governance Reader*, Routledge. London